



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/699/2025

TENTANG

PENETAPAN JARAK KILOMETER LAYANAN AMBULANCE ANTARA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KE RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MIFTA POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan lampiran I huruf A Tarif Retribusi pada Puskesmas dan Jaringannya, huruf I yakni Ambulance huruf a angka 1 dan angka 2, Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, hanya memuat jarak tempuh (1-5) Km dan jarak tempuh diatas 5 Km, setiap menambah jarak per Km sehingga harus ditindaklanjuti dengan penetapan jarak Km antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Mifta Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Nomor B-64/600.1/DPUPR/IV/2025, tanggal 23 April 2025 Perihal Daftar Jarak dari Puskesmas se-Kabupaten Polewali Mandar ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Mifta;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20024 Nomor 1039);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARAK KILOMETER LAYANAN AMBULANCE ANTARA FASILITASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KE RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MIFTA POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU :** Menetapkan Jarak Kilometer Layanan Ambulance Antara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ke Rumah Sakit Ibu Dan Anak Mifta Polewali Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 MEI 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/699/2025
TANGGAL : 6 MEI 2025

**PENETAPAN JARAK KILOMETER LAYANAN AMBULANCE ANTARA
FASILTASI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KERUMAH SAKIT IBU DAN
ANAK MIFTA POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	ASAL FKTP	TUJUAN RUMAH SAKIT	JARAK	KETERANGAN
1	Puskesmas Binuang	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK MIFTA POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR	9,0 Km	
2	Puskesmas Polewali		2,5 Km	
3	Puskesmas Massenga		0,350 Km	
4	Puskesmas Anreapi		10,6 km	
5	Puskesmas Pekkabata		4,4 Km	Lewat Jl. Poros Polman - Majene
			4,8 Km	Lewat Jl. R.A Kartini
6	Puskesmas Matakali		10,4 km	Lewat Jl. Poros Polman - Majene
			12,3 Km	Lewat Jl. Basseang dan Jl.Poros Polman – Majene
7	Puskesmas Pelitakan		18,4 Km	
8	Puskesmas Wonomulyo		17,5 Km	
9	Puskesmas Kebunsari		21,8 Km	Lewat Jl. Poros Polman - Majene
			23,1 Km	Lewat Jl. Kediri/Jl. Padi Unggul dan Jl. Poros Polman - Majene
10	Puskesmas Mapilli		21,2 Km	
11	Puskesmas Batupanga		30,8 Km	
12	Puskesmas Katumbangan		29,1 Km	
13	Puskesmas Campalagian	31,1 Km		
14	Puskesmas Pambusuang	42,8 Km		
15	Puskesmas Tinambung	45,8 Km		

16	Puskesmas Limboro		49,2 Km	
17	Puskesmas Tutallu		55,4 Km	
18	Puskesmas Bulu		43,7 Km	
19	Puskesmas Tutar		57,2 Km	
20	Puskesmas Matangnga		59,4 Km	

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007